



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENANDATANGANI  
PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DARI PELAMAR UMUM DAN PEMBATALAN NOMOR IDENTITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 142 A/KEP/2008  
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2008**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 142 A/KEP/2008  
TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN  
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM  
DAN PEMBATALAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum Formasi Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, maka penetapannya perlu dilaksanakan di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa dalam hal ditemukan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum dan dari tenaga honorer yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu dilakukan pembatalan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk Menandatangani Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum dan Pembatalan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara untuk :
1. Menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum Formasi Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 di lingkungan wilayah kerja masing-masing.
  2. Menandatangani pembatalan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum dan dari tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di lingkungan wilayah kerja masing-masing, termasuk Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum Formasi Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2008

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



**EDY TOPO ASHARI**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Semua Gubernur;
5. Semua Bupati/Walikota;
6. Semua Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi;
7. Semua Kepala Badan/Biro Kepegawaian Daerah Provinsi;
8. Semua Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Semua Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.